

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

PPID PPAK
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022

Daftar Isi

Pendahuluan	_____	01
Monitoring dan Evaluasi	_____	05
Sarana dan Prasarana	_____	08
Inovasi Layanan	_____	11
Indeks Kepuasan Layanan	_____	14
Ringkasan Akses Layanan	_____	17
Anggaran	_____	22
Evaluasi dan Rekomendasi	_____	24



PENDAHULUAN



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuantitas • Kompeten
Kamuis • Syah • Berpihak • Berkeadilan



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka dibentuklah undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.



Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan strategis organisasi, pelaksanaan layanan informasi publik di PPATK juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2025–2029. Dalam Renstra tersebut, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kinerja kelembagaan. Layanan informasi publik diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kepercayaan publik (public trust), memperkuat komunikasi kelembagaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi PPATK, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Lebih lanjut, Renstra PPATK Tahun 2025–2029 juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan dan diseminasi informasi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sistem layanan informasi berbasis teknologi, integrasi kanal komunikasi publik, serta penyediaan layanan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, layanan informasi publik tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang akuntabel yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam upaya mendukung terciptanya good governance, dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan PPATK terhadap keterbukaan informasi publik, serta wujud kepatuhan terhadap UU KIP, maka PPATK mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan PPATK sebagaimana tertuang dalam kebijakan Kepala PPATK sebagai berikut :



- 1.PER – 01/ 1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2.SK-144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK
- 3.KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik
- 4.PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15 tentang Klasifikasi Informasi
- 5.PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6.Keputusan Kepala PPATK No 116 Tahun 2024 tentang Unit Layanan Informasi Publik

Selain itu PPATK senantiasa selalu terus meningkatkan pelayanan terkait informasi publik, diantaranya dengan menyediakan akses online informasi dan permohonan informasi, penyediaan aplikasi berbasis mobile, fitur layanan untuk disabilitas, serta kegiatan berbasis sosialisasi dan edukasi terhadap berbagai data, informasi, dan kebijakan PPATK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan layanan informasi publik di PPATK berikut kami sajikan laporan yang memuat beragam capaian dan realisasi kegiatan terkait layanan informasi publik. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi PPATK,



M. Taufik Kurniawan



MONITORING DAN EVALUASI



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuantitas • Kompetensi
Komitmen • Synergy • Berprestasi



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

"PPATK Pertahankan Predikat sebagai Badan Publik INFORMATIF"

PPATK kembali meraih predikat Informatif dengan nilai 94,31 atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Senin, 15 Desember 2025 bertempat di Menara Bidakara, Jakarta, yang diserahkan langsung oleh Komisioner Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro dan diterima oleh Kepala Biro Umum selaku PPID PPATK, M. Taufik Kurniawan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik telah dimulai sejak bulan September 2025, diawali dengan pengisian kuesioner, verifikasi kursorer, yang dilakukan secara online pada portal e-monev.komisiinformasi.go.id, dan dilanjutkan dengan tahap uji publik bagi badan publik yang memperoleh nilai di atas ambang batas dan terakhir penganugerahan



"Komposisi penilaian
PPATK adalah mendapat
nilai 97,60 pada
penilaian kuesioner dan
mendapat nilai 81,17 .
pada penilaian uji
publik"




MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang ada, dalam penyediaan informasi tidak ada masalah. Hanya saja terdapat kendala dalam hal penyediaan aplikasi layanan informasi publik PPAK berbasis mobile yang tidak dapat diakses dan hilang akibat peraturan / kebijakan platform aplikasi yang baru sehingga memerlukan pembuatan aplikasi baru dan penyediaan website Unit Kelompok Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Secara predikat, 3 tahun berturut PPAK telah memperhatikan Badan Publik Informatif. Namun secara nilai, telah terjadi penurunan, yakni di angka 95.00, yang mana pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 96.25.

ALUR MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



SARANA DAN PRASARANA



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berencana Berencana Berencana Berencana
Berencana Berencana Berencana Berencana



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2002

Layanan Tatap Muka

Senin - Jumat
08.00 - 15.00 WIB

PPATK menyediakan layanan tatap muka dengan fasilitas ruangan tersendiri serta beberapa fitur pendukung untuk penyandangn disabilitas seperti petugas, toilet, kursi roda dan buku *braille*.



Layanan Non Tatap Muka

Senin - Jum'at
08.00 - 15.00 WIB

PPATK juga menyediakan layanan non tatap muka dengan fasilitas ruangan tersendiri serta beberapa fitur pendukung untuk penyandang disabilitas seperti petugas, toilet, dan kursi roda.

1 NO POVERTY



LAYANAN PORTAL PPID

Layanan portal PPID PPATK dapat dilayani di <https://ppid.ppatk.go.id> untuk mengakses dokumen informasi serta permohonan informasi secara online.

6 CLEAN WATER AND SANITATION



LAYANAN WHATSAPP BUSINESS RESMI PPATK

Layanan Whatsapp Business PPID PPATK dapat dilayani di nomor 082112120195.

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



LAYANAN SURAT MENYURAT (ONLINE DAN FISIK)

Dapat dilayani melalui surat elektronik di ppid@ppatk.go.id atau mengirim surat via pos di alamat **Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat. DKI Jakarta, 10120.**

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



LAYANAN CALL CENTER

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut selain menghubungi kanal di atas dapat menghubungi Call Center PPATK di **195, 082112120195** atau **021-50928484**.



INOVASI LAYANAN



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022

INOVASI LAYANAN PPID

Hingga tahun 2025, layanan informasi publik PPATK telah memberikan sejumlah inovasi untuk mempermudah masyarakat

01



APLIKASI BERBASIS ANDROID

Pemohon dapat mengakses informasi PPID dan melakukan permohonan dengan mudah pada aplikasi android.

02



FITUR DISABILITAS PADA PORTAL PPID PPATK

Fitur pada portal PPID PPATK untuk menampilkan teks bagi buta warna, suara bagi tunanetra, dan fitur disabilitas lainnya.

03



INTEGRASI PORTAL PPID PPATK DAN SATGAS COVID

Informasi terkait jumlah kasus aktif covid dan ketersediaan kamar rumah sakit kini telah hadir di portal PPID PPATK pada menu integrasi.

04



Dokumen Hukum dalam Braille

Informasi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam bentyk Buku *Braille* untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

INOVASI LAYANAN PPID

04



VIRTUA VISIT PORTAL PPID PPATK

Layanan permohonan informasi secara online dengan augmented reality suasana gedung PPATK.

05



JEMPOL SI PEPI

Giat edukasi dan penerimaan permohonan informasi publik secara tatap muka di sejumlah *venue event* PPATK.

06



LAYANAN CHATBOT PORTAL PPID PPATK

Tersedia pada portal PPID PPATK untuk menjawab secara auto oleh sistem terkait prosedur layanan.

07



LAYANAN WHASTAPP PPID PPATK

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan seputar layanan PPATK di nomor 082112120195.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
MARCH 2019/14-10-2012

INDEKS KEPUASAN LAYANAN

Evaluasi Kepuasan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi di Semester I, telah memperoleh nilai SKM sebesar **3,54** dari indeks total **4,00** sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**



Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan Permintaan Informasi PPATK memperoleh nilai SKM sebesar 3,54 sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, Perilaku Pelaksana, Kompetensi Pelaksana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, dan Persyaratan memperoleh nilai paling tinggi dengan nilai 3,60 yang menunjukkan kesesuaian aspek-aspek pelayanan tersebut yang harus dipenuhi dengan aspek-aspek pelayanan tersebut yang diinformasikan/dipublikasikan. Adapun aspek yang mendapatkan nilai paling rendah adalah aspek Waktu Penyelesaian dan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai 3,40.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN

Evaluasi Kepuasan secara Deskriptif

Berdasarkan data kuesioner kepuasan layanan permohonan informasi publik tahun 2025, Berdasarkan hasil survei terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu ditingkatkan oleh PPATK untuk Layanan Permintaan Informasi PPATK antara lain :

1. Kecepatan dalam memberikan respons kepada pengguna layanan;
2. Perlunya progress bar indikator permintaan informasi; dan
3. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan akademis.

Berdasarkan nilai IKM dan analisis atas catatan responden, masih terdapat ruang perbaikan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan Layanan Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi PPATK. Adapun rekomendasi tindak lanjut atas isu-isu yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

No	Isu	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Kecepatan dalam memberikan respons kepada pengguna layanan	Meningkatkan kapasitas SDM dengan menambah petugas layanan atau menerapkan sistem shift untuk memastikan permintaan ditangani tepat waktu.
2	Perlunya progress bar indikator permintaan informasi	Optimalisasi kanal permintaan informasi melalui kerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi (PTI) agar memudahkan pengguna layanan memantau progres dari permintaan informasinya
3	Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan akademis	Penyediaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan akademis secara terbuka melalui menu khusus pada website sehingga pengguna lebih mudah mengaksesnya



RINGKASAN AKSES LAYANAN INFORMASI



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Wahana, Berkeadilan, Adaptif, Inovatif



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2002

Permohonan Informasi Diterima

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2025, telah direkap data permohonan informasi yang diterima PPATK sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN
1	2015	NIHIL
2	2016	2
3	2017	6
4	2018	3
5	2019	NIHIL
6	2020	7
7	2021	2
8	2022	2
8	2023	9
9	2024	30
10	2025	75



Permohonan Informasi Dikabulkan Seluruhnya atau Sebagian

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2025, telah direkap data permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian oleh PPATK sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN
1	2015	NIHIL
2	2016	NIHIL
3	2017	NIHIL
4	2018	NIHIL
5	2019	NIHIL
6	2020	1
7	2021	12
8	2022	2
9	2023	3
10	2024	6
11	2025	1



Permohonan Informasi Ditolak dan Alasan Penolakan


Berdasarkan register permohonan informasi PPAATK pada tahun 2025, telah direkap data permohonan informasi yang ditolak beserta alasannya oleh PPAATK sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN
1	2015	NIHIL
2	2016	INFORMASI BELUM DIKUASAI
3	2017	INFORMASI BELUM DIKUASAI
4	2018	INFORMASI BELUM DIKUASAI
5	2019	NIHIL
6	2020	NIHIL
7	2021	INFORMASI BELUM DIKUASAI
8	2022	NIHIL
9	2023	5 INFORMASI DIKECUALIKAN 1 INFORMASI TIDAK DIKUASAI
10	2024	4 INFORMASI DIKECUALIKAN 20 INFORMASI TIDAK DIKUASAI
11	2025	72 INFORMASI DIKECUALIKAN 2 INFORMASI TIDAK DIKUASAI



Rerata Waktu Pemenuhan setiap Permohonan Informasi

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2025, telah direkap dari 75 permohonan yang masuk, rerata waktu pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID PPATK adalah **6 hari kerja**. Merujuk pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada PPATK, bahwa standar pemenuhan waktu permohonan informasi adalah 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon.



ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


BerAKHLAK
Berencana Berprestasi Berintegritas
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2002

Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, total anggaran murni layanan informasi publik sejumlah Rp7.607.000,- dan telah digunakan untuk sejumlah kegiatan dan program layanan sejumlah Rp7.393.653,-.



Penyerapan anggaran tidak mencapai 100% karena dampak dari kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan Refleksi Akhir Tahun 2025, sehingga berdampak pada tidak terserapnya anggaran pencetakan bahan. Adapun sejumlah program dan kegiatan layanan terkait yang dilakukan :

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025;
2. Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik 2025;
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan 2025; dan
4. Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025.

EVALUASI DAN REKOMENDASI



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022

EVALUASI DAN REKOMENDASI

Selama pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2025, terdapat sejumlah evaluasi yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai berikut :

1. Guna mendukung layanan informasi publik yang ramah disabilitas, ke depan pengembangan sarana prasarana pendukung perlu disesuaikan dan diwujudkan antara lain penyediaan petugas yang cakap dalam berbahasa isyarat dan mampu memahami kebutuhan disabilitas;
2. Perlu adanya kegiatan bimbingan teknis khusus terkait layanan informasi publik kepada Tim Layanan Informasi Publik PPATK secara berkala oleh Komisi Informasi Pusat dan terkait Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Butuh peningkatan sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik berbasis digital seperti informasi berbentuk audio, perangkat layanan mandiri permohonan informasi guna menghindari keterbatasan ruang dan waktu;
4. Butuh partisipasi pimpinan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada periode selanjutnya yakni Tahun Anggaran 2026; dan
5. Dibutuhkan pembentukan tim khusus tersendiri terkait pengelolaan Layanan Informasi Publik agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta akan berdampak pada maksimalnya layanan yang diberikan.



PPID PPATK
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

25




Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2022



Kontak

PPID PPATK
Jl.Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
195 / 021-5092-8484

ppid.ppatk.go.id
ppid@ppatk.go.id
@ppid.ppatk

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Dokumen ini ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
This document is signed using digital certificate by Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

